



**PUTUSAN**

**Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Ab.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK 817101060XXXXXX, tempat tanggal lahir, Bau-bau, 06 Agustus 1964, Umur 54 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan S1, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Dalam Hal ini memberi kuasa kepada Ma'ad Patty,S.H.,M.H.,Fredik J.M.Movum,S.H. dan Yunan T.A Takaendengan,S.H. kesemuanya adalah advokat dan konsultan Hukum yang beralamat Kota Ambon-Maluku Sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor : 37/SK-pdt /MP/ XI /2019 tanggal 25 November 2019. yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Ambon nomor 178/SKK/2019 tanggal 26 Nopember 2019 sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.** melawan

**Termohon**, NIK 8171015505XXXXXX, lahir Ternate, 19 Mei 1977, Agama Islam, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Keluهران Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdussukur Kaliky,S.H.Hendra Musaid, S.,HI, MH., Rizal Elly, S.H. dan Muhammad Fauzy

Halaman 1 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl



Fesanlauw, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Law Office sukur Kaliky,S.H dan Partners beralamat Desa Batu Merah,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.**

- Pengadilan Agama tersebut di atas ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
  - Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Ab tanggal 26 November 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang Sah yang melangsungkan Perkawinan tanggal 29 April Tahun 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/IV/1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Tanggal 7 Maret Tahun 1997;
2. Bahwa selama menjalani Hidup Berumah Tangga, Pemohon dan Termohon di Karuniai 2 ( dua) Orang Anak yang bernama :
  - Anak I / Perempuan, Umur 20 Tahun ;
  - Anak II, Umur 19 Tahun;

Yang sementara dalam Pemeliharaan dan Asuhan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa Kehidupan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat tidak harmonis lagi disebabkan karena Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar dan Berselisih yang terjadi terus – menerus sejak Januari 2017 menyebabkan Pemohon merasa sangat tidak tenteram Hidup bersama Termohon;

Halaman 2 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pertengkaran dan Perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, di sebabkan oleh Sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, bahkan kembali ke kebiasaan lamanya yang sering Nongkrong di diskotik (Karaoke) Coofy, sehingga mempermalukan Pemohon di depan umum, serta sikap Termohon yang sering kembali ke orang tuanya di Kudamati tanpa ijin dari Pemohon tanpa alasan yang Patut, sehingga sangat menyebabkan Pemohon malu terhadap keluarga, teman kerja, maupun tetangga disekitar nya;

5. Bahwa Termohon telah berulang kali meminta kepada Pemohon untuk diceraikan dan bahkan pada tanggal 9 Juli 2019 Termohon mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan Agama namun Pemohon dengan sabar itikat baik membujuk Termohon untuk kembali dan mencabut Gugatan perceraian tersebut, Pemohon sering menasihati bahkan pemohon meminta kepada orang yang dihormati (Ustadz & Ustadzah) di lingkungan pemohon dan termohon tinggal untuk menasehati Termohon untuk sedapat mungkin merubah Sikap dan Perilaku serta dapat kembali memperbaiki Hubungan rumah tangga, sekalipun untuk hal tersebut Keluarga Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon namun ternyata upaya - upaya tersebut tidak membantu memperbaiki keadaan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon. Bahkan hal yang sama diucapkan oleh Termohon yaitu sudah tidak mau lagi hidup dengan Pemohon.

6. Bahwa untuk mencegah kemungkinan terjadinya Malapetaka dan Bahaya yang Mungkin bisa terjadi sebagai akibat Pertengkaran dan Perselisihan yang terjadi tersebut, Pemohon memilih untuk tidak bersama sejak termohon melakukan kekerasan terhadap Pemohon dan mengambil uang dari Pemohon untuk berusaha tapi semua uang yang diambil Termohon tidak dapat dipertanggung jawabkan sampai Pemohon melaporkan termohon ke pihak yang berwajib akibat ulah Termohon melakukan kekerasan dan menipu kepada Pemohon, hingga permohonan ini di ajukan ke Pengadilan.

Halaman 3 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon berpendapat, Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi sehingga Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menyatakan Perkawinan ini Putus Karena Cerai dengan segala Akibat Hukumnya.

Berdasarkan seluruh Uraian Permohonan tersebut, Pemohon mohon Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan Permohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Berikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i Kepada Termohon ;
3. Biaya Menurut Hukum;

**SUBSIDER**

Atau Pengadilan mengadili Perkara ini menurut Keadilan Sesuai Hukum ( *Naar Goede Recht Doen* ).-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon hadir di persidangan dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ismail Warnangan .S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Ambon, namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 11 Desember 2019 yaitu mediasi tidak berhasil, oleh karenanya sidang dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Bahwa setelah dibacakan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya pihak Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Dalam permohonan Pemohon yang di ajukan oleh Pemohon dapat di katakana Permohonan yang tidak lengkap dan atau mengandung cacat formil, dikatakan demikian karena dalam Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") juncto Pasal 142 *Rectstreglement voor de*

Halaman 4 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Buitengewesten* ("RBg") dan Pasal 120 HIR. Kemudian Permohonan atau suatu Gugatan tersebut harus memenuhi syarat formil memuat identitas para pihak secara lengkap dimana Permohonan Pemohon tidak lengkap dalam mengisi identitas Termohon yaitu mengenai, Tempat dan Tanggal lahir, dan umur sehingga dapat dikatakan bahwa identitas para pihak tidak jelas atau kabur, hingga Permohonan Pemohon haruslah dapat di tolak ;

## DALAM POKOK PERKARA KONVENSI;

1. Pertama-tama Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Termohon.
2. Bahwa memang benar apa yang didalilkan Pemohon pada poin 1 dan 2 Permohonan Pemohon jadi Termohon tidak perlu untuk menjawabnya lagi;
3. Bahwa Permohonan Pemohon pada poin 3 yang mengatakan bahwa Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat tidak harmonis lagi disebabkan karena Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar dan berselisih yang terjadi terus-menerus sejak Januari 2017 menyebabkan Pemohon merasa sangat tidak tentram hidup bersama Termohon dapat Termohon jawab sebagai berikut bahwa perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah ulah Pemohon sendiri yang selalu mengungkit-ngungkit masalah yang tidak ada benarnya, selalu menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti apapun, dan selalu mengatakan Termohon lonte baik di rumah maupun teriak Termohon lonte di depan umum hingga membuat Termohon menjadi malu dan memicu pertengkaran di dalam rumah tangga;
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 yang menyatakan bahwa Pertengkaran dan Perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, di sebabkan oleh sikap Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, bahkan kembali ke kebiasaan lamanya yang sering nongkrong di diskotik (Karaoke) Coofy, sehingga mempermalukan Pemohon di depan umum, serta sikap Termohon yang sering kembali ke orang tuanya di

Halaman 5 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudamati tanpa izin dari Pemohon tanpa alasan yang patut, sehingga sangat menyebabkan Pemohon malu terhadap keluarga, teman kerja, maupun tetangga di sekitarnya.

Dapat Termohon menjawabnya bahwa Pertengkaran dan Perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, di sebabkan oleh sikap Pemohon yang selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga membuat suasana di dalam rumah tangga menjadi tidak nyaman, dari situlah Termohon selalu keluar mencari suasana yang membuat termohon menjadi tenang dan itupun Termohon selalu izin oleh Pemohon, dan kemudian Termohon selama itu tidak pernah nongkrong di diskotik (Karoke), itu hanyalah suatu pembohongan yang di lakukan oleh Pemohon, karena Termohon hanya sebatas di tempat Coofy, dan itupun Termohon selalu meminta izin dan di berikan izin oleh Pemohon, dan Termohon sama sekali tidak pernah mempermalukan Pemohon di depan umum, bahkan Pemohonlah yang selalu mempermalukan Termohon di depan umum dengan memanggil Termohon Lonte.

Bahwa Termohon pada saat itu kembali ke orang tua Termohon di Kudamati karena Termohon masuk penjara tanggal 1 mei 2019 dan keluar pada tanggal 1 juli 2019, Termohon pulang ke rumah akan tetapi Pemohon tidak menerima dan tidak mengizinkan Termohon untuk tinggal di rumah hingga Termohon memilih tinggal dengan orang tua karena tidak memiliki siapa-siapa akan tetapi walaupun Termohon pada saat itu tinggal bersama orang tua Termohon tetapi akidah Termohon selalu di jaga

5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 yang menyatakan bahwa Termohon telah berulang kali meminta kepada Pemohon untuk diceraikan dan bahkan pada tanggal 9 juli 2019 Termohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Ambon namun Pemohon dengan sabar, itikad baik, membujuk Termohon untuk kembali dan mencabut Gugatan Perceraian tersebut, Pemohon sering menasehati bahkan Pemohon meminta kepada orang yang di hormati (Ustadz dan Ustadzah) di lingkungan Pemohon dan Termohon tinggal untuk menasehati Termohon, merubah sikap dan perilaku

Halaman 6 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat kembali memperbaiki hubungan rumah tangga sekalipun untuk hal tersebut Keluarga Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon namun upaya-upaya tersebut tidak mampu memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Bahkan hal yang sama di ucapkan oleh Termohon yaitu sudah tidak mau lagi hidup dengan Pemohon

Dapat Termohon jawab bahwa pada awalnya Termohon meminta untuk di cerai karena ulah Pemohon sendiri yang selalu menciptakan ketidak nyamanan di dalam rumah tangga, dan Pada saat Termohon mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Ambon, Termohon mencabutnya lantaran Pemohon berjanji akan selalu mencintai dan menyayangi Termohon akan tetapi setelah Termohon mencabut Gugatan, Pemohon mulau berubah dan selalu membuat pemicu di dalam rumah tangga, bahkan apa yang di katakana oleh Pemohon bahwa sering menasehati bahkan Pemohon meminta kepada orang yang di hormati (Ustadz dan Ustadzah) di lingkungan Pemohon dan Termohon tinggal untuk menasehati Termohon itu merupakan pembohongan semua dan itu tidak pernah sama sekali, dan Pemohon sendiri yang tidak pernah merubah sikap dan perilaku dalam hubungan rumah tangga dan Keluarga Pemohon hanyalah sebatas curahatan semata, bukan menasehati Pemohon dan Termohon

6. Bahwa pada dalil Pemohon poin 6 dapat Termohon jawab bahwa, Pemohon hanyalah mencari-cari alasan dan kesalahan Termohon dimana pada saat itu Pemohon yang membuat ulah hingga Termohon hanya melempari Pemohon dengan remot di paha, dan tidak ada benturan maupun luka apa-apa, hanyalah Pemohon yang terlalu cengeng dan membesar-besarkan masalah hingga Pemohon melaporkan Termohon ke polisi, hingga Termohon masuk penjara tanggal 1 mei 2019 dan keluar pada tanggal 1 juli 2019, dan bahkan Termohon mengambil uang itu adalah uang bersama, bukan mencuri, Termohon berusaha untuk mengelola dengan baik hanya saja ulah Pemohon yang selalu membuat Termohon tidak nyaman di dalam rumah tangga;

### DALAM REKONVENSI

Halaman 7 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini karena ulah dan perbuatan yang selalu dilakukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

a. Bahwa semenjak berpisah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak dari tanggal 1 Mei 2019 sampai sekarang tanggal 11 Desember 2019 kurang lebih 7 bulan lamanya, , maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah tersebut pada penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan dapat diperinci sebagai berikut :

- Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak berpisah dari tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 kurang lebih 7 bulan lamanya per-harinya dihitung sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
- Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000, (seratus Ribu Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 100.000, = 6.000.000, (Enam Juta Rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk berkenan memutus sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Untuk Seluruhnya
2. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

## DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak berpisah dari tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 kurang lebih 7 bulan lamanya per-harinya dihitung sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah); Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000, (seratus Ribu Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 100.000, = 6.000.000, (Enam Juta Rupiah); Dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi maka Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Ekspesi

- Bahwa dalam eksepsi termohon keliru menafsirkan Pasal 120 dan 118 ayat (1) HIR Juncto Pasal 142 (RBg) mengenai syarat formil dengan

Halaman 9 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian tidak perlu dijawab oleh Pemohon Termohon tidak memahami maksud dan tujuan dari pada Pasal-Pasal yang di maksud Permohonan Pemohon adalah benar dan tepat karena antara Pemohon dan Termohon berdomisili di tempat Wilayah Pengadilan Agama Ambon, dengan demikian EKSEPSI perlu Tolak (**Ontzegd**)

– Bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia Bagia Tata Cara Perceraian Pasal 129 di jelaskan seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dnegan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

## I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada Dalil Permohonan Pemohon Tertanggal 26 November 2019 dan untuk itu Pemohon menolak dengan Tegas seluruh Dalil Jawaban Termohon Tertanggal 11 Desember 2019 kecuali Hal-hal yang secara Tegas di nyatakan di Akui dan di Benarkan oleh Pemohon

2. Bahwa Dalil Termohon poin 3 sampai dengan 6 merupakan Alasan yang di buat semata-mata hanya sebagai Upaya Termohon untuk mengingkari peristiwa yang sesungguhnya terjadi, sehingga berbagai ksealahan dan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon, sebut saja misalnya: Termohon seringkali pulang larut malam, berselingkuh dengan lelaki idaman lain (Gigolo) sering nongkrong dirumah kopi/diskotik, meminta untuk diceraikan memancing terjadinya Pertengkaran dalam rumah tangga bahkan termoho sering mengajukan permohonan cerai hal ini dilakukan kalau pemohon tidak menyanggupi permintaan termohon berupa sejumlah uang yang jumlahnya fantastik yang mana sejumlah uang tersebut di pergunakan Termohon untuk membayar/menyewa gigolo.

3. Bahwa hal-hal yang belum di jawab dana atau di tanggapai tetap di Tolak dengan Tegas, kecuali di nyatakan di akui dan di benarkan oleh Pemohon.

Halaman 10 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh Uraian Jawaban dalam Konvensi tersebut, Termohon mohon Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan Perkawinan ini karena Cerai dengan segala akibat Hukumnya.

### II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala sesuatu yang disampaikan pada Replik dalam Konvensi Merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas seluruh Dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi karena relah didasarkan pada Alasan-alasan yang bersifat spekulatif dan lebih bertujuan merugikan Tergugat.

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak Tuntutan Nafkah yang di Tuntut Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagaimana Point 2 Dalil Gugatannya, karena Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Anak sebesar jumlah Pendapatan yang Sah yaitu Rp. 2.000.000, (Dua juta Rupiah) setiap bulan yang selalu di terima langsung oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi di tambah dengan tambahan uang Belanja yang diberikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Bahkan dalam setiap melakukan hubungan suami istri Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi harus membayar dalam satu kali main sebagaimana yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/ termohon Konvensi, sedangkan Nafkah Iddah maupun Nafkah Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi karena jumlah Tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sangat tidak Rasional karena tidak sesuai dengan Pendapatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi

Halaman 11 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang Pegawai BUMN biasa yang tidak mempunyai pendapatan lain.

4. Bahwa jika ada dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang belum dianggapi dan atau di jawab oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap dinyatakan ditolak dengan tegas kecuali hal-hal yang dinyatakan di akui dan di benarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Berdasarkan seluruh Uraian Replik dan Jawaban dalam Rekonvensi ini, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan Menyatakan;

I. Dalam Konvensi

- Mengabulkan Permohonan Pemohon

II. Dalam Rekonvensi.

- Menolak Gugatan Penggugat ( **Ontzegd** ) atau setidaknya menyatakan tidak dapat di Terima (**Niet Onvankelijk Verklaard**)

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua Biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Bahwa atas Replik Konvensi/ Jawaban Rekonvensi maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi sebagai berikut ;

I. **DALAM EKSEPSI :**

- Bahwa Termohon tetap pada eksepsi Termohon dimana Termohon tidak keliru dalam menafsirkan pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") juncto Pasal 142 *Rectstreglement voor de Buitengewesten* ("RBg") dan Pasal 120 HIR. karena dalam Permohonan

Halaman 12 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon memuat identitas Pemohon yang lengkap akan tetapi Termohon tidak memuat identitas yang lengkap mengenai, Tempat dan Tanggal lahir, dan umur Termohon sehingga dapat di katakana Permohonan Pemohon cacat formil atau kabur.

**II. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Pertama-tama Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, baik dalam gugatan maupun replik konvensi Pemohon kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya sendiri oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon tetap menolak dengan Tegas Replik Pemohon pada poin 2 dimana perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah ulah Pemohon sendiri yang selalu mencaci maki Termohon di depan umum dengan meneriak Termohon Lonte, bahkan sampai Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termoho hingga sekarang dan semua tuduhan Pemohon bahwa Termohon selingkuh, adalah tuduhan yang tidak benar dan Pemohon hanya ingin membalikan fakta yang sebenarnya.

**III. DALAM REKONVENSI**

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa segala sesuatu yang di sampaikan pada jawaban maupun duplik konvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya sendiri oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak merasa sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya perseteruan dalam rumah tangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena selaku istri dan ibu rumah tangga senantiasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lakukan dengan baik, bertanggung jawab dalam keluarga demi menjaga

Halaman 13 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan rumah tangga, namun apabila Kehendak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang hendak akan menceraikan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan atau Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon agar hak-hak yang akan hendak 149 Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa semenjak berpisah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak dari tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

4. Bahwa mengingat karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Swasta (BUMN) yang mempunyai pendapatan gaji pokok sebesar Rp. 20.000.000 (*dua puluh juta rupiah*) per bulan maupun usaha kos-kosan setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*) maka layak untuk dapat membayar seluruh tuntutan nafkah yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang dapat di rincikan sebagai berikut :

- Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak berpisah dari tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya yang di perhitungkan per-harinya dihitung sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); 210 hari x Rp. 100.000,00 = Rp. 21.000.000,00 (*dua puluh satu juta rupiah*)
- Bahwa karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkehendak untuk menceraikan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka jika permohonannya di terima, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar

Halaman 14 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl





Nafkah selama Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam masa Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000, (seratus Ribu Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 100.000, = 6.000.000, (Enam Juta Rupiah);

- Bahwa sebagaimana di uraikan dalam pasal 159 Kompilasi Hukum Islam mengenai Nafkah Mut'ah dan di jabarkan dalam Al Qur'an mengenai hukum adanya mut'ah ini dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi **Artinya :“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”**

Dimana Secara zhahir, ayat di atas sesungguhnya menghendaki suami (**wajib**) memberikan mut'ah, kemudian menurut riwayat yang disampaikan ulama Hanafiyyah, bahwa sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mut'ah itu **wajib** hukumnya untuk semua isteri yang ditalak, tanpa mempertimbangkan jenis maharnya dan perceraianya. Kemudian Nafkah mut'ah juga hukumnya **wajib** di berikan oleh bekas suami sebagaimana termuat dalam Pasal 158 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya ; **bahwa perceraian itu di lakukan atas kehendak suami maka wajib hukumnya di berikan nafkah Mut'ah oleh suami terhadap bekas istrinya.** Dan dalam perkara ini yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka nafkah mut'ah sebagaimana termuat dalam gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*) adalah **wajib** hukumnya, bukan (sunnat). Oleh sebab itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan untuk membayar Nafkah Mut'ah (Pemberian/ hadiah) yang layak kepada bekas istri berupa uang atau emas sejumlah Rp. 100.000.000 (*seratus juta rupiah*);

5. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar seluruh Nafkah, baik Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, setelah Putusan

Halaman 15 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap **sebelum** Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berikrar menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Pemohon Konvensi. Penggugat Rekonvensi di depan sidang pengadilan;

6. Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusannya yang seadil-adilnya;

Berdasarkan seluruh uraian Duplik tersebut, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon Kepada Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## I. DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menerima Duplik Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya;

## II. DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak berpisah dari tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya yang di perhitungkan per-harinya dihitung sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); 210 hari x Rp. 100.000,00 = Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah); Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000, (seratus Ribu Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 100.000, = 6.000.000, (Enam Juta Rupiah); Dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 16 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik Rekonvensi dan menyatakan tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1-Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 13/13/IV/1999 tanggal 07 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ,bermeterai cukup ,lalu diberi tanda P.1;
- 2-Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 474/31/Ist/1999 tanggal 8 Maret 2000, atas nama Devi Ancy Rimony yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil,Kabupaten Maluku Tenggara, bukti P.2;
- 3-Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 8171-LT-160120XX-XXXX tanggal 17 Januari 2018, atan nama Roynaldi Isro Anci Rimoni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Kota Ambon, Bukti P.3;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing sebagai berikut:

1.Saksi I, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau,Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara seibu dengan saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 29 April 1999,Kecamatan Nusaniwe,Kota Ambon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan bersama dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2017 Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering nongkrong di Diskotik (karaoke) Batu Merah Tanjung, saksi pernah melihatnya keluar dari tempat Diskotik dengan laki-laki;

Halaman 17 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah kerumah Pemohon dan Termohon pada waktu itu saksi melihat mereka habis bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih satu rumah tapi sudah pisah ranjang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang selama 3 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dinasihati supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Waehaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada bulan April 1999, di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering nongkrong didiskotik (karaoke), Termohon sering lambat pulang kadang jam 1.2 sampai jam 3 malam ;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon diantar oleh perempuan dan kadang juga laki-laki;
- Bahwa saksi pernah mendengar suara pecah piring sewaktu Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tetap tinggal sama-sama di Waehaong;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dinasihati oleh keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon dalam upaya membuktikan dalil bantahannya

Halaman 18 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan telah mengajukan alat bukti yaitu saksi sebagai berikut:

3. Saksi III, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Waehaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah di Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa sejak tahun 2017 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering nongkrong di disketik (karoke), sering lambat pulang kadang jam 1. 2 sampai jam 3 tengah malam;
- Bahwa Termohon bila pulang malam kadang diantar oleh temannya perempuan kadang juga laki-laki;
- Bahwa saksi pernah dengar ada keributan antara Pemohon dengan Termohon namun fridak jelas masalahnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Termohon maka telah diajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah pramuniaga di rumah Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1999;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
  - Bahwa saksi tinggal di rumah Pemohon dengan Termohon sejak tahun

Halaman 19 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon masih satu rumah, namun sudah pisah kamar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi sering diajak oleh Termohon pergi kafe pelangi untuk makan kadang siang dan kadang juga malam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling tegur sapa sejak bulan Mei 2019 karena Termohon masuk penjara akibat laporan Pemohon sewaktu Termohon melempar remot ke Pemohon :

2. Saksi II, umur 42 tahun, Agama kristen Protestan, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah teman sekolah saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah hanya saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah masuk penjara karena Termohon melempar Pemohon dengan remot, namun sekarang sudah dicabut perkaranya;
- Bahwa saksi tahun Pemohon pernah melempar Termohon dengan helem pada siang hari;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon cemburu dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah kamar sejak bulan Mei tahun 2019;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2019 Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Halaman 20 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mempunyai penghasilan perbulannya sekitar Rp. 15.000.000;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai penghasilan tambahan yaitu dari sewa kos-kosan yang sekarang dikuasai oleh Pemohon sejumlah Rp.1.000.000,- kadang sampai Rp.2.000.0000.-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 13 Januari 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak mencantumkan tempat tanggal lahir dan umur dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menjawab atas eksepsi tersebut yaitu permohonan Pemohon sudah jelas tentang identitas Termohon dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon yang berhubungan identitas Termohon maka dalam Permohonan tersebut telah memuat tanggal lahir Termohon yaitu lahir ternate, 19 Mei 1977, hal ini dapat ditafsirkan dan dipahami tentang umur Termohon sesuai maksud pasal 67 hurup a yaitu permohonan memuat " nama,umur dan tempat kediaman Pemohon yaitu suami dan Termohon isteri, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Termohon tidak beralasan hukum sehingga eksepsi tersebut tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Halaman 21 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan cerai pemohon Konvensi dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam Permohonan konvensi adalah permohonan cerai talak sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 29 April 1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 2 orang;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering ketempat diskotik (karoke) dan sering keluar rumah serta lambat pulang kadang jam 1.2 dan kadang samapi jam 3 malam;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2019 tanpa ada kumunikasi dan sikap peduli serta perhatian diantara mereka;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Pengadilan adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian adalah merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di depan sidang baik secara langsung maupun lewat mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi, dengan bantuan mediator Ismail Warnangan, S.H., M.H., yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal) sesuai laporan hasil mediator tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 1999;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai anak 2 orang;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi mendalilkan adanya perkawinan dan diakui oleh Termohon Konvensi maka dalil tersebut tetap harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum;

Menimbang bahwa dalil yang diakui secara berklausula yaitu Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan secara terus menerus namun penyebabnya yang dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis Fotokopi duplikat buku kutipan akta nikah Nomor 198/IX/2019 tanggal 10 September 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi kode bukti P.

Menimbang bahwa bukti ( P ) yang berupa fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka alat bukti ( P ) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon

Halaman 23 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dengan Termohon Konvensi terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang bahwa bukti P.2 dan P.3 tentang akta kelahiran anak yang tidak dibantah oleh Tergugat serta bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara karena masalah anak tidak disengketakan maka alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1.,2 dan 3 yang diajukan oleh pemohon konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1.,2 dan 3 pemohon konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon konvensi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan Termohon Konvensi maka telah diajukan alat bukti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1.,2 dan 3 yang diajukan oleh Termohon konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1.,2 dan 3 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon konvensi, bukti (P) dan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon Konvensi maupun dari Termohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 29 April 1999;

Halaman 24 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah dikaruniai anak 2 orang;

3. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering nongkrong di Diskotik (karaoke) dan sering keluar rumah dan lambat pulang biasa jam 1 atau jam 2 dan kadang sampai jam 3 malam;

4. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 tanpa ada sikap peduli diantara mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai.
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah dikaruniai anak 2 orang;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering nongkrong di diskotik (karaoke) dan pulang kadang sampai jam 3 malam;
4. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan sejak bulan Mei tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon konvensi telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon konvensi, maka majelis berpendapat pemohon konvensi telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dari suami istri sudah sedemikian kerasnya untuk bercerai, maka hal itu berarti perkawinan telah "pecah" (broken marriage). Dalam kondisi seperti ini perdamaian tidak dapat dipaksakan karena walaupun dipaksakan, maka hanya akan memperpanjang penderitaan bahkan tidak mustahil akan menimbulkan akibat-akibat yang lebih buruk dan fatal, baik diantara kedua belah pihak yang berperkara maupun keluarganya masing-masing.

Menimbang bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 dengan tidak ada sikap peduli dan perhatian diantara mereka serta usaha damai telah dilaksanakan melalui keluarga namun tidak berhasil, sudah merupakan fakta bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi mereka sudah tidak saling menunaikan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan maka dapat dinyatakan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon Konvensi sering nongkrong didiskotik dan sering keluar malam kadang pulang jam 3 malam maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup damai, dengan demikian permohonan Pemohon konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon konvensi telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon konvensi dapat dikabulkan.

### **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Halaman 26 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ismail Warnangan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Ambon, namun berdasarkan laporan mediator adalah mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi.

Menimbang bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yaitu Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak berpisah dari tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019 kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya yang di perhitungkan per-harinya dihitung sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);  $210 \text{ hari} \times \text{Rp. } 100.000,00 = \text{Rp. } 21.000.000,00$  (dua puluh satu juta rupiah); Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000, (seratus Ribu Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah  $90 \text{ hari} \times \text{Rp. } 100.000, = 6.000.000,00$  (Enam Juta Rupiah); Dan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah lalai dalam menunaikan kewajibannya sebagai suami karena setiap bulannya tetap diberikan nafkah kepada Penggugat biasa Rp. 2.000.000 dan kadang juga Rp. 1.500.000. serta nafkah iddah dan mut'ah tidak setuju untuk memberikan karena tuntutan nya tidak masuk rasional yaitu terlalu tinggi;

Halaman 27 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah Apakah Penggugat Rekonvensi patut untuk memperoleh nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah akibat dari perceraian yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan masalah nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan tentang nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi maka sesuai asas hukum perdata barang siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan tentang kebenaran dalil yang diajukan;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa saksi 2 orang yaitu Julhaeda Lestaluhu Binti Muhammad Saleh Lestaluhu dan Saksi II masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, di depan persidangan;

Menimbang bahwa saksi Julhaeda Lestaluhu Binti Muhammad Saleh Lestaluhu menerangkan yaitu masalah nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi tidak diketahui serta keterangan saksi Saksi II mengetahui yaitu nafkah selama 7 bulan tidak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi hanya menghadirkan saksi 1 orang yang mengetahui tentang adanya nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi maka sesuai asas hukum perdata satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat belum mencapai batas minimal pembuktian yaitu saksi minimal 2 orang yang mengetahui peristiwa yang didalilkan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dinyatakan tidak terbukti sehingga gugatan tentang nafkah lampau harus di tolak;

Halaman 28 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000.-(enam juta ) rupiah;;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup karena tuntutan tersebut terlalu tinggi dan tidak rasional;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) kompilasi hukum islam dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami terhadap kebutuhan isteri secara wajar;
- Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dibandingkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi secara wajar dan kepatutan;
- Bahwa selama masa iddah yang dijalani oleh Penggugat Rekonvensi tidak boleh menerima lamaran dari pihak laki-laki lain;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka patutlah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang bahwa tuntutan nafkah berupa mut'ah sejumlah Rp.100.000.000-(seratus juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak sanggup karena terlalu tinggi dan tidak rasional maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 Huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah disamping merupakan kewajiban syari'at juga hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu mereka telah hidup rukun dan mengarungi kehidupan keluarga selama kurang lebih 21 tahun berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengerbalkan segala sesuatunya untuk kebahagiaan keluarganya sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat;
- Bahwa atas pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya dipersidangan yaitu Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memberikan nafkah mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.100.000.000,-( seratus juta rupiah);
- Bahwa pemberian mut'ah dari Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi yang merupakan penghibur terhadap isteri yang akan diceraikan harus seimbang dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan wajar serta sepatutnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patutlah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah berupa mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ( Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi ( Pemohon ) untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi ( Termohon ) sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi ( Pemohon ) untuk membayar nafkah berupa mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi ( Termohon ) sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00. ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 H, oleh kami Drs.Usman,S.H.,M.H.sebagai Ketua Majelis,Ismail Warnangan,S.H.,M.H dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra.Sitti Nahma Tuankotta sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Ttd

Halaman 31 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota I

Ttd

Ismail Warnangan, S.H.M.H.

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.

Panitera Pengganti.

Ttd

Dra. Sitti Rahma Tuankotta.

**Perincian biaya:**

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya proses	Rp.	50.000.-
Biaya Panggilan	Rp.	200.000.-
Biaya PNBP Pemohon	Rp.	10.000.-
Biaya PNBP Termohon	Rp.	10.000.-
Biaya redaksi	Rp.	10.000.-
Biaya meterai	Rp.	6.000.-

Jumlah Rp. 316.000.-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 halaman putusan Nomor 335/Pdt.G/2019/PA.Abl